

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

**EFRIANTO
NIM.18801005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS**

Nama : Efrianto
Nim : 18801005
Angkatan : 2018

PEMBIMBING I

Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PEMBIMBING II

H.Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
NIDN. 2027127403

**MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001201801 1001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: /In.34/PS/PP.00.9/ /2020

Tesis yang berjudul “**Pengasuhan Anak Terhadap Keluarga Beda Agama Tinjauan Hukum Islam**” yang ditulis oleh Sdr. Efrianto, NIM 18801005 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 18 Agustus 2020, serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,

Pembimbing II/Sekretaris Sidang,

Dr. Hasep Saputa, MA
NIP 198510012018011001

Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP 197002021998031007

1. Penguji Utama,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag.
NIP 19781009200801007

2. Pembimbing I/Penguji I,

Rifanto Bin Riduan, L.C, Ph.
NIDN 0227127403

Rektor IAIN Curup,

Curup, September 2020
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP 197111121999031004

Dr. Fakhrudin, M.Pd.I
NIP 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efrianto
NIM : 18801005
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk Tanjung, 22 Oktober 1981
Pekerjaan : PNS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undanngan di Indonesia, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2020
Saya yang menyatakan

Efrianto
NIM.18801005

Abstrak

Efrianto, NIM. 18801005, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. 94 halaman.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beda agama. Pernikahan ini menjadi salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak yang pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki dasar hukum berupa dalil maupun argumen rasional yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif-komperatif. Mendeskripsikan tentang pernikahan beda agama, mengkomperasikan antara hukum Islam, studi banding (komparasi) dilakukan terhadap perundang-undangan di Indonesia Sumber data diperoleh melalui telaah al-Qur'an, hadis, kitab fiqih, dan buku maupun hasil penelitian yang bersesuaian dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini mendapati bahwa hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda agama dalam hukum Islam hukumnya haram, Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita *ahlul kitab* terjadi perbedaan pendapat. Peraturan Undang-Undang tersebut menikahi perempuan musyrik dan ahlul kitab hukumnya haram

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Hukum Islam, Perundang-undangan

MOTTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do'a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.....

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

- ❖ KEDUA ORANGTUAKU YANG SENANTISA MEMBERIKAN DUKUNGAN BAIK SECARA MATERIL DAN IA SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN BAIK DARI SEGI MATERIL DAN SELALU SENANTIASA MENDOAKANKU, MOTIVASI DAN NASEHAT YANG TIADA HENTI
- ❖ ISTRIKU TERCINTA TERIMAKASIH ATAS DO'A YANG SELALU DIPANJATKAN UNTUK KU HINGGA MENCAPAI KEBERHASILAN DALAM MENUNTUT ILMU DI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM IAIN CURUP
- ❖ ANAK-ANAKKU, TERIMAKASIH TELAH MENJADI PENYEMANGAT DALAM MENGERJAKAN TUGAS AKHIR INI.
- ❖ ALMAMATER IAIN CURUP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SAW karena rahmat, hidayah dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi hamba dan Rasulullah SAW, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai pemebri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang kafir. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang menempuh jalannya serta mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Berkat rahmat, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Pernikahan Beda Agama dalam Persfektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”.

Dalam proses penyusunan Tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak baik moril maupun materil, maka Tesis ini tidak dapat terselsaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd., M.Ag., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I, Selaku Direktur Pascasarjana
3. Dr. H. Lukman Asha, MPd.I Selaku Wakil Direktur Pascasarjana
4. Bapak Dr. Hasep Saputra MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I
6. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan LC, MA, Phd selaku pembimbing II
7. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.

8. Seluruh sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana dan sahabat almamater IAIN Curup yang selalu menyemagatiku dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.

Demikian tersusunya tesis ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan tesis ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Curup, September 2020

Penulis

Efrianto
NIM.18801005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS | |
| BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| ABSTRAK..... | |
| MOTTO..... | |
| PERSEMBAHAN..... | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Fokus Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan masalah..... | 8 |
| D. Tujuan penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat penelitian..... | 9 |
| F. Metode penelitian..... | 9 |
| G. Kajian pustaka..... | 11 |
| H. Sistematika penulisan..... | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian pernikahan..... | 16 |
| B. Dasar hukum pernikahan..... | 18 |
| C. Rukun dan syarat akad nikah..... | 24 |
| D. Wanita-wanita yang haram di nikahi..... | 33 |
| BAB III HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | |
| A. Hukum Islam..... | 47 |
| B. Hukum Positif | 61 |
| BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| A. Pernikahan beda agama menurut hukum Islam..... | 69 |
| B. Pernikahan beda agama menurut peraturan perundang -undangan di Indonesia..... | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran..... | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.¹ Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum : 21)²

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 664.

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan *ukhrawi*, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat *qudrati*, perkawinan dalam Islam juga merupakan *sunnah* Rasul.³

Pernikahan bukan hanya masalah sosial kemanusiaan belaka, tetapi pernikahan juga merupakan ibadah, dimana konsekuansinya juga panjang sampai keakhirat. Dalam Islam seorang pemimpin keluarga suami bertanggung jawab diri, pasangan dan juga keturunannya.⁴

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya memilih calon istri yang shalih dan menempatkannya sebagai kesenangan dunia terbaik yang harus menjadi idaman setiap orang. Pengertian keshalihan tidak lain adalah selalu taat kepada ajaran agama, memegang teguh nilai-nilai kebaikan, menjaga hak suami dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pilihan pada agama.⁵

Di samping itu terlepas dari pengawasan orangtua, pasangan beda agama ini bertekad melanjutkan rencananya untuk menikah. Masalahnya adalah mencari jalan terbaik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang perlu di tekankan disini pernikahan itu merupakan syariat, bukan semata-mata urusan

³Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 279.

⁴Kaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia, Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepulish, 2016), h. 65

⁵As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), (Jakarta: Alrtishom Cahaya Umat, 2010), h. 168.

keduniaan. Karenanya semua masalah harus diselesaikan dengan koridor Islam.⁶ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنَكَّهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SA W bersabda:" Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. (Muttafaqun 'alaihi)⁷

Perkawinan lintas agama dan atau beda agama dikalangan Islam menjadi topik perdebatan pro dan kontra, khususnya di Indonesia. Bagi semnetara kalangan yang mendukung keboehan perkawinan beda agama secara umum berpendapat bahwa kebolehan itu berdasarkan sitiran ayat yang menyatakan kehalalan "Ahlul Kitab", yaitu mereka yang mengikuti salah satu ajaran agama Samawi. Dan bagi yang mengharamkan perkawinan seorang muslim kepada non-muslim pun juga berargumentasi dengan Nash yang di pahami sebagai larangan bahkan kelompok ini cenderung menyamakan "Ahli Kitab" dan "Musyrik".⁸

⁶Hamim Thohari, *Smart Solving menjawab 101 masalah keluarga*, (t.t : Pustaka Inti dan Arga Publishing, 2007), h. 22

⁷Al-bukhari, *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit; Daarul Ihyaa'i Tarotsil 'Arobi, 1981), h. 72.

⁸Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan dan Solusinya*, (Prima Heza Lestari), h 75

Nikah beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama atau keyakinannya. Mereka melakukan pernikahan tersebut karena didasari cinta yang kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Namun, nikah beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan, karena masing-masing agama mengajarkan supaya pernikahan dilaksanakan oleh pasangan yang sama keimanannya. Jika tidak demikian, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.⁹

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1), menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berarti tidak ada perkawinan yang sah, kecuali perkawinan yang sesuai dengan hukum masing-masing agama para pemeluknya. Peran negara dalam perkawinan adalah menguatkan perkawinan yang sudah disahkan oleh hukum agama, melalui pencatatan perkawinan supaya pelakunya mendapatkan perlindungan hukum.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 UU Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: a) Karena wanita yang bersangkutan masih

⁹Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32

terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁰

Bagi mereka yang berpendapat boleh melakukan perkawinan muslim kepada non muslim memberikan penjelasan bahwa kebolehan itu terbatas pada kaum *ahlul kitab* dan bukan *musyrik*. Menurut kelompok tersebut terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya sehingga penyebutannya pun perlu diwaspadai.¹¹

Adapun pandangan jumbuh muslim mengenai perkawinan beda agama berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita *ahlul kitab* ini di bolehkan hukum tersebut dikemukakan dalam *al-Qur'an surah Al-Maidah* ayat 5 yang berbunyi:

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Dan Dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), h. 143

¹¹Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan dan Solusinya*, h 75

hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.
(QS.Al-Maidah ayat 5)¹²

Menurut Imam Hanafi bahwasanya pernikahan beda agama antara pria muslim dan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tapi membolehkan menikahi *ahl-kitab* karena menurut mereka yang terpenting *ahl-kitab* memiliki kitab *samawi*. Menurut mazhab ini yang dimaksud *ahl-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang diturunkan Allah termasuk yang juga percaya kepada Nabi Ibrahim As dan suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa As dan kitab zaburnya maka wanita tersebut boleh dikawini.¹³

Imam Syafi'i juga berpendapat boleh menikahi *ahl-kitab* dan yang termasuk golongan wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lain. Adapun alasan dari mazhab ini adalah: *pertama* karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya di utus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lain. *Kedua* lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam surah *al-Maidah* ayat 5 yang ditunjukkan kepada dua golongan yahudi dan nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul.¹⁴

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 107

¹³Latif Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Wali Oasis Terrace Reccident), h 107

¹⁴<https://Etheses.uin.malang.ac.id> (diakses tanggal 14 Oktober 2019). 12:40 WIB

Pada masa kini fenomena pernikahan beda agama atau pernikahan lintas agama sering kita jumpai dalam masyarakat dan pernikahan beda agama itu sendiri adalah perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama. Fenomena yang terjadi pada artis sebagai publik figur yang beberapa kita saksikan bahwa mereka melakukan hal tersebut atas dasar saling suka serta dianggap bukan lagi sebagai suatu yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Kejadian seperti ini bagi kalangan akademisi menarik dikaji serta dipelajari seksama, sebab hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang tingkat religius dan kepercayaan pada agama cukup tinggi. Untuk menjawab hal tersebut butuh pemahaman yang cukup serius dan mendalam, terlebih lagi dalam hal kaitannya dengan prinsip Islam.

Persoalan yang timbul akibat dari kurangnya rasa ingin memahami secara komprehensif terhadap al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam menjadi pondasi utama dalam penetapan hukum. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh ulama klasik dalam memahami sumber tersebut dengan menetapkan berdasarkan metodologi tertentu khususnya pada hal-hal yang terkait dengan ibadah dan muamalah.

Kajian-kajian akademis menuntut kita untuk terus dapat memahami tentang persoalan-persoalan yang belakangan terjadi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku serta tetap mengedepankan sumber Hukum Islam termasuk pada hal nikah beda agama. Kajian ini diharapkan nantinya menjadi literasi bagi kalangan akademisi dan bagi masyarakat tentang nikah beda agama dalam hukum Islam dan menegakkan kaidah-kaidah yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan paparan diatas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul *“Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.”*

B. Fokus Masalah

Dalam pembahasan tesis ini difokuskan pada perundang-undangan di Indonesia seperti, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Komilasi Hukum Islam, dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan pernikahan beda agama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

D. Tujuan penelitian

Senada dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pernikahan beda agama menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pernikahan beda agama, jika dikemudian hari ditemukan.
2. Untuk memberi sumbangsih pemikiran akademik terhadap pernikahan beda agama berupa alternative atau solusi dari masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan tesis ini, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode, yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik bahan hukum primer maupun data skunder.¹⁵

2. Sumber data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri, al-qur'an, hadis, jurnal, dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok.

¹⁵ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Perrs), h 5

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kaidah yang menjadi pedoman, agar hukum dapat dipahami dengan mudah, karena sebenarnya agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan menjadi bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai, yang menjadi bahan hukum primer dalam data penelitian ini ialah literature-literatur yang membahas hak asuh anak terhadap perceraian beda agama. Sesuai dengan penelitian ini maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri, al-qur'an, hadis, kitab fikih dan buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengola data-data bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif, data tersebut dianalisa menurut hukum islam dan hukum positif. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan di analisis melalui metode deduktif, yaitu menghimpun dari berbagai literature yang bersifat umum kemudian

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 77

dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hak asuh anak akibat perceraian beda agama sehingga mendapatkan kesimpulan yang khusus dan jelas.

G. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis banyak memerlukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang dapat membantu penulis untuk melakukan pembahasan terkait hak asuh anak. Akan tetapi penulis tidak menemukan pembahasan yang khusus mengenai pernikahan beda agama menurut perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.

Jurnal. Sholihul Huda. 2013, yang berjudul "*Keluarga Multikultural Pola Relasi Keluarga Beda Agama di Balun Lamongan*". Dipenelitian ini membahas mengenai permasalahan perkawinan beda agama, proses relasi dalam membangun rumah tangga kawin beda agama dalam pola pengasuhan anak adalah lebih di tekankan kepada sang istri karena sang laki-laki masih muallaf sehingga kurang mengetahui tentang agama. Pengasuhan anak di keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang perbedaan agama, semisal dalam konteks penegakan sholat lima waktu. Ketika waktunya shalat, waktunya mengaji maka kita selaku keluarga tetap saling mengingatkan bahwa anda harus tetap melaksanakan. Adapun penentuan kepercayaan agama anak dalam keluarga tidak pernah memberi penekanan bahwa anda harus

mengikuti agama yang saya ikuti karena prinsipnya semua agama tetap mempunyai sifat kebaikan. Adapun perbedaan dari penelitian ini membahas tentang perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Jurnal. Sri Wahyuni, 2016, yang berjudul "*Politik Hukum Perkawinan dan Perkawina Beda Agama*". Penelitian tersebut membahas tentang Hukum perkawinan beda agama, yang selama menjadi polemik antara dilarang atau merupakan kekosongan hukum, ketika dilihat secara historis dalam proses legislasi undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa proses legislasi tersebut cenderung melarang perkawinan beda agama tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian ini membahas tentang perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Muchammad, 2015, yang berjudul "*Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*". penelitian tersebut menggunakan Jenis Penelitian *Library Research* yang pendekatan melalui perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia, model penelitian ini menggunakan pemikiran hukum Islam diaplikasikan kepada hukum keluarga. Adapun perbedaan dari penelitian ini membahas tentang perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Lia Komalasari, "*Analisis Penggunaan Dalil Seputar Larangan Nikah Beda Keyakinan*". Penelitian tersebut menggunakan metode normatif (studi kepustakaan), dengan mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan

dengan cara membaca, menganalisa dan membanding terhadap pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan. Adapun perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Masrur Rahmansyah 2016 berjudul "*Hak Asuh Anak Terhadap Orangtua Yang Bercerai Karena Berbeda Agama Analisis Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015*". Penelitian Masrur Rahmansyah merupakan penelitian *Library Research* yang menganalisis fatwa Ulama Indonesia tentang hak asuh anak yang bercerai karena beda agama. Adapun perbedaannya antara peneliti Masrur Rahmansyah lebih fokus terhadap fatwa Ulama Indonesia MUI sedang peneliti ini lebih fokus terhadap perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Moh Sitta Fatturohman, 2008, berjudul "*Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar*". Penelitian Moh Sitta Fatturohman merupakan penelitian *File Research* yang membandingkan peraturan undang-undang dan hukum adat dalam pernikahan beda agama. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan beda agama. Perbedaannya penulis lebih fokus terhadap perbandingan hukum atas perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Muhammad Olis, 2009, berjudul "*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*" hasil dari penelitian Muhammad Olis menjelaskan tentang perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. penelitian tersebut merupakan jenis penelitian *Library Research*. Adapun perbedaannya penulis lebih fokus terhadap perbandingan hukum atas perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Tesis. Shobiri Mukhtar 2006, yang berjudul "*Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*". Dalam tesis Shobiri Mukhtar menggunakan Jenis Penelitiannya *file Research* membahas tentang tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan beda agama dapat berlangsung. Salah satu caranya adalah perkawinan di luar negeri. Perbedaannya penulis lebih fokus terhadap perbandingan hukum atas perkawinan beda agama perspektif peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berfikir dari tulisan ini, maka tesis disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab Pertama, Berisi tentang, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan teori memuat tentang tinjauan umum tentang pernikahan seperti, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi

Bab Ketiga, Berisi tentang, hukum Islam dan hukum positif, hukum Islam seperti pengertian hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, hukum positif seperti pengertian hukum positif, sumber-sumber hukum positif, fungsi dan tujuan hukum positif.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi tentang pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pernikahan beda agama menurut hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran dari penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.²

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definisi, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antarlainya sebagai berikut :³

1. Golongan ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* نِكَاحٌ . زَوْجٌ yang menyimpan artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h, 9

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 35-37.

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*,h, 10-11

2. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa kata nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'at* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang dilaksanakan untuk mencapai keputusan atau kenikmatan seksual semata, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama golongan Hanabilah, berpendapat bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz "*inkah*" اِنْكَاحُ atau "*tazwij*" تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan atau kesenangan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya perempuan akan mendapatkan perlindungan dari suaminya.

Secara arti kata *nikah* berarti "*bergabung*" (ضم), "*hubungan kelamin*" (وطء) dan juga berarti "*akad*" (عقد), sedangkan menurut istilah syarat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Dalam pasal 1 No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), "perkawinan adalah sah apabila

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2001), h, 29

dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif.⁵

Berdasarkan uraian aliran diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki, melalui akad yang disebut dengan nikah, oleh karena itu antara suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumahtangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakina mawaddah warahmah* untuk hidup di dunia, dengan melalui pernikahan yang sah menurut syari’at agama dan menurut ketentuan Negara.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan amalan yang di syari’atkan. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT :⁶

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَرِقَبًا وَّنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 60

⁶Labib dan Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita*, (Bandung: Bintang Usaha Jaya, 2005), h. 326-327

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS. An-Nisa’ 4:1)⁷

Pengertian surah diatas secara umum yaitu wahai umat manusia, bertakwala kalian kepada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari adam, yang memelihara kamu dan yang meliputi kamu dengan kemurahan dan kedermawaan-Nya. Ingatlah oleh kamu, bahwa dia telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Nabi Adam), kemudian menjadikan kamu sebagai suatu jenis makhluk (yaitu manusia) yang kemaslahatan-kemaslahatannya baru bisa di tegakkan atas dasar saling menolong dan saling membantu, serta saling memelihara dalam hal kebenaran. Bertakwala kalian kepada allah yang kalian agungkan, dan kalian saling meminta antara sesama dengan memakai Asma dan hak-Nya atas hamba-hamba-Nya di samping dengan kekuasaan dan pengaruh yang diilliki-Nya ingatlah baik-baik hak-hak silaturahmi atas kalian, jangan samapi kalian menyia-nyiakannya. Sebab apabila kalian berbuat demikian, berarti kalian telah merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.⁸

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah memberikan isyarat adanya hak-hak dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, memperluas dan memperbanyak keturunan, persaudaraan dan kerabat.⁹

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h. 77

⁸Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi 4*, (Mesir: Mustafa al-Maragi, 1974), h, 314.

⁹Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 7.

Segolongan fuqaha, yakni jumbuh, berpendapat bahwa *nikah* itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa *nikah* itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *Muta'akhhirin* berpendapat bahwa *nikah* itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi. Silang pendapat ini disebabkan, apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut ini.¹⁰ Allah berfirman yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ 4:3)¹¹

Dan hadis tersebut adalah:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ

“Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat lain”¹²

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain lagi, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h, 351-352

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

¹²Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab an-nikah, Bab Husul al-Awlad, No. Hadis 2734. Jilid. 5, h. 423.*

mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT, dari ayat tersebut menerangkan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah lain yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum 30:21)¹³

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap basyariyat yang menganarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran dipersada bumi ini. Ayat di atas menguraikan penengmbangbiakan manusi serta bukti kuasa dan rahmat allah dalam hal tersebut. Ayat diatas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamutenang dan temtram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat*

¹³Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَّ وَجُؤًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ أَلْ أُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ،
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Nikah termasuk dari Sunah-Sunahku, barang siapa tidak melaksanakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barang siapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barang siapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya. (Muttafaq Alaih)¹⁵

Dalam ayat ar-Ruum dan hadis diatas menjelaskan bahwa salah satu karunia Allah dan anugerah-Nya kepada manusia ialah Dia mensyari’atkan pernikahan untuk mereka dan menjadikan cara berkembang biak mereka melalui cara yang mulia, teratur, terpelihara lagi terlindungi, agar air tidak bercampur dan nasab menjadi tersamar, berbeda dengan cara berkembang biaknya hewan dan binatang ternak.¹⁶

Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam Islam atau merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti yang dilakukan oleh agama lain : Kristen, Budha dan Jainisme, dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah bersabda:

¹⁴M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan Kesan Dan Kederasian Al-Qur’an*, h , 33

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h, 163

¹⁶Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A samapi Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h, 2-3

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَخْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan.” (Mutafaun ‘Alaih)¹⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan isteri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.¹⁸

Hadis diatas tersebut telah menyuruh untuk menikah bagi yang sudah *ba'ah* (mampu), dan dengan keras beliau melarang tidak membujang sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

تَزَوَّجُوا الْوَرُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّهُ مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد و ابن

حبان

“menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi yang pada hari kiamat kelak.”

(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Demikian itulah perintah menikah secara tegas dan larangan meninggalkannya hampir mendekati kepada haram seandainya membujang itu lebih baik daripada menikah, maka hal itu jelasbertentangan dengan perintah tersebut.Selain itu, Rasulullah sendiri telah menikahi wanita dan bahkan lebih

¹⁷Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 2.

¹⁸Ali Yusuf As-Subki *Fikih Keluarga*, h, 27.

dari satu orang. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat beliau. Seakan beliau dan juga sahabatnya tentu tidak akan menyembahkan diri kecuali dengan hal-hal yang lebih baik.

C. Rukun dan Syarat Akad Nikah

Dalam pernikahan tentunya ada syarat yang harus di penuhi, agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut syari'at, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عُمَبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: الشَّرُّ وَطِ أَحَقُّ إِنَّ
الْفُرُوجَ بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ تُؤْفُوا أَنْ. رواه البخارى

“Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluannya.”(HR. Bukhari)¹⁹

Penjelasan sabda Nabi saw “diantara syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi ialah apa yang dengan syarat itu menjadikan halalnya kemaluan (percampuran)” itu, syariat berkata: yakni syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat-syarat nikah, karena urusan nikah adalah paling berhati-hati dan pintunya paling sempit. Al-Kathabi berkata: Syarat-syarat nikah itu bermacam-macam di antaranya yaitu syarat yang wajib di penuhi menurut ijma' Ulama ialah mempertahankan pernikahan dengan baik atau melepaskan dengan baik dan sebagian ulama membawa makna hadis diatas kepada arti ini.²⁰

¹⁹Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013). h, 883

²⁰Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993), h, 2195

Suami-istri masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dalam melangkah kejenjang pernikahan. Karenanya di syartkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegangi dan dilaksanakan. Di samping ada syarat-syarat yang menjadi tuntutan akad nikah, oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekuensinya sangat kuat sebab dengan syarat itu persetujuan menjadi halal maka otoritas syarat yang bijak dan adil mendorong agar syarat tersebut dipenuhi. Beliau bersabda, syarat yang paling wajib dan utama untuk kalina penuh adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemauluan.²¹

Adapun rukun dan syarat pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rukun Akad Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun.²²

Menurut Imam Mazhab ada beberapa rukun nikah yang harus di penuh *pertama* Menurut imam malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu, wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighthat akad nikah. *Kedua* Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat akad nikah. *Ketiga* menurut ulama

²¹Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, h, 883

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h, 59

Hanafiyah rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).²³

Pernyataan (lafazh) yang menjadi media untuk melangsungkan akad dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas objek perjanjian ini selanjutnya di sebut *ijab-qabul* (serah terima) dan keduanya menurut kesepakatan para ulama merupakan rukun (pangkal) akad. *Ijab* adalah pernyataan yang dikeuarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya membengun hbungan suami-istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang di keluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya atas apa yang diakadkan (materi perjajian).²⁴

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

a. Calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Beraga Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h, 47-48

²⁴Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dab Penjelasan Para Imam yang Tremasyhur*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h, 203

²⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*,(Jakarta: UI press, 1974), h, 63

b. Calon Istri, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perwalian

c. Wali nikah, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Hadir dalam ijab Kabul
- 4) Dapat mengerti maksud akad

e. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*.
- 4) Antara ijab dan Kabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya

- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab Kabul tidak sedang ihram haji/umroh
- 7) Majelis ijab Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad berlangsung alasannya bahwa Islam membolehkan nikah *tafwidh*. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya, dan berdosa jika melakukan sebaliknya. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud diatas. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum.²⁶

²⁶M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 15-16

2. Syarat Akad Nikah

Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁷

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :²⁸

- a. Calon mempelai perempuannya halal diawinkan oleh laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:²⁹

- a. Bapaknya,
- b. Kakeknya, (bapak dari bapak mempelai perempuan),
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 59

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, h, 49

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h, 109-110

- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari bapak),
- g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
- h. Hakim.

Syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad, dan memahami bahwa maksud ucapan-ucapannya itu adalah *ijab-kabul* pernikahan. Adapun menurut Imam Hanafi syarat saksi nikah yaitu, berakal, balig, merdeka, islam, keduanya mendengar ucap *ijab* dan *kabul* dari kedua belah pihak. Menurut Imam Syafi'i syarat saksi nikah yaitu, dua orang saksi, berakal, balig, islam, mendengar, adil. Dan menurut Imam Hambali syarat saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang balig, berakal dan adil. Keduanya beragama islam dan dapat berbicara, dan mendengar. Keduanya bukan berasal dari satu keturunan dari kedua mempelai.³⁰

Dalam buku Sayyid Sabiq berikut ini merupakan syarat *ijab Kabul*, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :³¹

- a. Kedewasaan kedua belah pihak yang akan menikah (*tamyiz*). Pernikahan tidak terlaksana dan sah apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau masih kecil sehingga ia tidak memahami apa yang ia perbuat (ia tidak dapat membedakan hal yang baik ataupun buruk).

³⁰Beni Ahmad saebani, *Fiqih Munakahat 1*, h, 120

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, Maret 2003), h. 235-237

- b. Adanya kesinambungan dalam ijab Kabul. Maksud dari itu, ijab Kabul diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan atau aktivitas lain diantara keduanya yang dapat mengalihkan perhatian pelaku akad nikah dari akad itu sendiri.

Kabul tidak harus diucapkan secara langsung setelah ijab. Apabila akad berlangsung lama, dan Kabul terkesan lamban (ditunda-tunda) atau berjarak dengan ijab, tapi dalam jangka waktu antarkeduanya tidak terjadi hal yang menunjuk-kan adanya penolakan, maka ijab Kabul seperti itu dianggap sah. Itulah pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali

Ulama Mazhab Syafi'i mensayriatkan ketetapan waktu diucapkannya Kabul, yaitu Kabul diucapkan dengan segera setelah ijab. Mereka mengatakan bahwa apabila ijab dan Kabul disela dengan khotbah, seperti ketika wali berkata, "Aku nikahkan kamu," kemudian memelai laki-laki menjawab, "*bismillah wal-hamdulillah wash-shalatu 'ala Rasulillah*, saya terima nikahnya," maka dalam hal ini ada dua pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut ini.

- Akad dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan khotbah. Hal itu tidak menghalangi sahnya akad, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayini.
- Akad itu tidak sah karena ijab dan Kabul menjadi pemisah (dengan adanya khotbah). Berbeda dengan tayamum yang dianjurkan untuk di baca sebelum akad.

Sementara itu, Imam Malik memperbolehkan adanya keterlambatan pengucapan Kabul setelah ijab, dengan syarat bahwa jarak waktu antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama.

- c. Lafal Kabul tidak jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila lafal Kabul itu lebih baik dan bermanfaat bagi pihak yang mengucapkan ijab. Hal itu karena ia dapat lebih memantapkan persetujuan masing-masing pihak.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya, sebagai mana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رواه مسلم

“takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)³²

Contoh atas kondisi itu, misalnya, ketika pihak pertama berkata, “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar seratus paund Mesir.” Kemudian pihak kedua menjawab, “saya terima nikahnya dengan mahar dua ratus pound Mesir.” Maka akad pernikahan itu tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan di dalam Kabul berbeda dengan mahar yang diucapkan di dalam ijab. Hal itu karena ia lebih bermanfaat an menguntungkan daripada mahar yang diucapkan di dalam ijab.

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fikih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h, 382

d. Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan ucapan satu sama lain.

Maksud dari pengucapan ijab Kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Karena itu, masing-masing pihak harus saling mendengar ucapan itu, walaupun mereka tidak memahami arti ucapan itu. Hal itu karena, dalam hal ini, niat dan tujuan pernikahan menjadi penentu dalam sahnya akad nikah. Jika pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan tersebut dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

D. Wanita-Wanita yang Haram di Nikahi

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang di tentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari hal yang menghalang. Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.³³ Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, keseluruhannya diatur dalam Al- Qur'an sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h 110-117

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS an-Nisa’ 4:23)³⁴

Dari ayat tersebut di atas, maka di jelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini :³⁵

1. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena keturunan (nasab);
2. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena semenda
3. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya karena sesusuan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

³⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, h 121

Selanjutnya larangan perkawinan tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' 4:24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ح.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”.

(QS an-Nisa' 4:24)³⁶

Dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya diharamkan menikahi wanita yang mempunyai suami hal ini sependapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 poin a yang berbunyi : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.(b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (c) Seorang wanita yang beragama Islam.³⁷

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan al-Sunnah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

³⁷Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h, 151

perkawinan yang dapat dibagi dalam dua bagian yaitu dapat di uraikan sebagai berikut:³⁸

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku untuk sementara waktu dalam arti itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang di sebut *mahram muaqqat*.

1. Mahram muabbad

Mahram *muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga golongan kelompok:

Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

- a. Ibu;
- b. Anak;
- c. Sudara;

³⁸Abdul Rahman. I. Doi , *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h, 18

- d. Saudara ayah;
- e. Saudara ibu;
- f. Anak dari saudara laki-laki; dan
- g. Anak dari saudara perempuan.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surah an-Nisa' ayat 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (QS. An-Nisa’ 4:23)

Kedua; larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah

Perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- c. Ibu istri atau mertua.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah di gauli

Empat wanita yang terlarang untuk dikawini hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam surah an-nisa ayat 22 dan 23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”. (QS. An-Nisa’ 4:22)

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمْ

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum mengaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu”. (QS. An-Nisa’ 4:23)

Pengharaman disini tidak tergantung pada ada atau tidanya dukhul (senggama).Apalagi jika seorang suami telah mengauli istrinya, sudah pasti diharamkan baginya ibu dari istrinya, berdasarkan ijma’, termasuk nenek istri dari pihak ibu atau pihak ayah.³⁹

Ketiga; karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:⁴⁰

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. رواه البخارى

“haram sebab sepersusuan seperti haram sebab kelahiran.”

³⁹Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h, 131

⁴⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h, 159-160

(HR. Bukhari)⁴¹

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang menyusui
- b. Orang tua (ibu) dari ibu susuan
- c. Orang tua (ibu) dari ayah susuan
- d. Saudara perempuan dari ibu susuan
- e. Saudara perempuan dari ayah susuan
- f. Anak dari ibu susuan
- g. Anak dari bapak susuan

Hal ini senada dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah surat al-nisa' ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sesusuan, yang diatur pada angka 3. Sementara angka 2 mahram karena kerabat semenda (*nusaharah*) atau perkawinan, didasarkan pada ayat 22 surah an-nisa, pengutipan ayat-ayat di atas semata-mata dimaksud agar berurutan. Sementara kompilasi hukum islam bermaksud mengatur secara terib, dari mahram nasab, mahram akibat perkawinan, dan mahram sepersusuan.

⁴¹Muhammad Ibn Ismail al-bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Mahram bab al-Radhoah, No. 1234

2. Mahram ghairu muabbad

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) di jelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.⁴² Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 40 dalam Kompilasi Hukum Islam Didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”. (QS.an-nisa’, 4:24)⁴³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h, 126-127

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 81

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”. (QS.Al-Baqarah, 2:228)⁴⁴

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al-Baqarah, 2:221)⁴⁵

Ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam memilih pasangan adalah pondasi awal pembentukan sebuah bangunan rumah tangga. Ia harus kukuh karena kalau tidak, akan roboh meski hanya dengan sedikit goncangan. Pondasi yang kukuh itu bukan kecantikan atau ketampanan, harta dan kedudukan, tetapi keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya wajar jika pesan pertama bagi orang yang ingin membentuk rumah

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 36

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 35

tangga adalah dan janganlah kamu wahai pria-pria muslim menjalin pernikahan dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Sesungguhnya wanita budak yang berstatus rendah dalam pandangan masyarakat tetapi beriman itu lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka itu lebih cantik, bangsawan dan kaya. Dan jangan pula para wali menikahkan pria musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka benar-benar beriman meskipun mereka itu lebih gagah, kaya, bagsawan.⁴⁶

Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia. Di Indonesia seorang Muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan.⁴⁷

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan- perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup bandingkan dengan *weltanchaung* atau *world view* dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama

⁴⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol 1*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 576-577.

⁴⁷M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 31.

ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Pernikahan Beda Agama”.

Tidaklah benar bahwa ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab. Kawin dengan perempuan Ahli Kitab sekalipun boleh tapi hukumnya makruh. Karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan Ahli Kitab yang bermusuhan dengan kita (*harbi*), maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita.⁴⁸

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama dan mempunyai Kitab Suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.⁴⁹

Menurut Pandangan maliki mengajukan 2 pandangan, *pertama* perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk *dar al harb*. *Kedua*, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.⁵⁰

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung, al-Ma’arif, 1980), h. 151.

⁴⁹Muhammad, *Fikih Empat madhab*, terj. Abdullah Zak, (Bandung Hasyimi Press, 2004), h.

⁵⁰Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, I (Yogyakarta: Qiara Media, 2019). h, 30

Golongan Yahudi dan Nasrani. Tetapi golongan Syafi'i dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kita kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Di samping itu kitab-kitab dari umat sebelum kaum Yahudi dan Nasrani isinya sekedar nasehat dan perumpamaan, dan sama sekali tidak berisi masalah hukum. Oleh karena itu tidaklah kitab-kitab suci diatas dapat disebut sebagai kitab-kitab suci yang berisi syari'at. Di sisi lain para ulama pun sepakat bahwa perempuan Muslim tidak halal kawin dengan laki-laki non Muslim, baik dia Musyrik ataupun Ahli Kitab.⁵¹ Pendapat tersebut senada dengan firman Allah SWT surah al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ^ط
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ^ط فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا^ج
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا^ج
 ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada

⁵¹Muhammad, *Fikih Empat madhab*, h. 154

halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al- Mumtahanah 60:10)⁵²

Ayat ini menjadi dalil keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musrik dan pengharaman dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musrik dan melanjutkan pernikahan mereka.⁵³ Pertimbangan dari pada ketentuan ini adalah bahwa di tangan suamilah kekuasaan terhadap istrinya, dan bagi isteri wajib taat kepada perintahnya yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud dari pada kekuasaan suami terhadap istri. Akan tetapi bagi orang non muslim tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan Muslim.⁵⁴

Islam tidak memperbolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik. Hubungan antara dua hati yang tidak mungkin dapat disatukan dalam akidah (muslim-musyrik). Pernikahan dengan berlainan akidah itu adalah ikatan yang palsu atau rapuh. Keduanya tidak akan

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 550.

⁵³Muhammad Nasib al-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan dari Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 678.

⁵⁴Ratna Jati Ningsih, *Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, (Surakarta: Skripsi, 2012), h. 27.

bertemu dengan Allah SWT. Dan ikatan kehidupannya tidak berdiri di atas *manhaj-Nya*.⁵⁵

⁵⁵Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim Tinjauan Fikih dan Politik*, terj. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 33-34.

BAB III

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam. Namun dalam Al-Qur'an terdapat kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dari literature Barat. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengerian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.¹

Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".²

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.11-12

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12

Hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.³ Sebagaimana diketahui istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamiy*.⁴

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari pengertian di atas kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud hukum islam itu ialah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan Syari'ah. Kata “tentang tingkah laku manusia mukalaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.⁵

³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamandani, 2005), h. 6

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 7

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet.5, h.6

Menurut Muhammad Ali dalam bukunya Hukum Islam yang menerapkan bahwa hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang kala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Kata kunci yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, *Hukm* dan *Ahkam*, *Syari'ah* atau *Syari'at*, *Fiqh* atau *Fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁶

Makna dari istilah-istilah tersebut yaitu: *Hukum*, dalam konsep hukum Barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu. *Hukm dan Ahkam*, menurut konsep hukum islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: *hukm*, jamak: *ahkam*) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

Syariat, dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet 19, h.42

Muhammad sebagai Rasul-Nya. Menurut sunnah qauliyah nabi Muhammad, umat islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Fiqih*, ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas (berusaha) memahami atau menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadist, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya (mukallaf), yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

2. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syari'at dan fiqih.
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas.
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari nash atau teks Al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad (untuk syari'at), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah serta pelaksanaannya dalam praktik baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih).
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.

- g. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i.
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja.
- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
- j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Ibadah (*mahdhah*), adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat dan mengerjakan ibadah haji.
- b. Muamalah (*ghairu mahdhah*), adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu. Bidang yang disebutkan adalah bagiannya saja seperti (1) munakahat, (2) wirasah, (3) muamalat

dalam arti khusus, (4) jinayat atau ukubat, (5) al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), (6) siyar dan (7) mulkhasamat.⁷

Maksud dari bagian-bagian bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut: (1) *Munakahat* yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. (2) *Wirasah* yaitu yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan pembagian harta waris. (3) *Muamalat* dalam arti khusus yaitu hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. (4) *Jinayat* yaitu yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. jarimah adalah perbuatan pidana, jadi Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. (5) *Al-ahkam al-sulthaniyah* yaitu hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. (6) *Siyar* yaitu hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk

⁷ Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 25

agama dan negara lain. (7) *Mukhashamat* yaitu yang mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara.

4. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Hakim atau Asy-Syari' yang menciptakan dan menurunkan hukum syara', artinya sumber dari segala sumber hukum islam adalah Allah SWT dengan cara meyakini bahwa yang diciptakan dan diturunkan-Nya merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan makhluk-Nya. Wahyu yang dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah SWT.⁸

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. Secara etimologis, Al-Qur'an adalah bentuk mashdar dari kata qa-ra-a (قرأ) se-wazan dengan kata fu'lan (فعلان), artinya: bacaan, berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah: 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.*⁹

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.139

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa, 2014), h.577

Secara terminologis, arti Al-Qur'an ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut:¹⁰

- 1) Menurut Syaltut, Al-Qur'an adalah: "lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dinukilkan kepada kita secara mutawatir".
- 2) Menurut Al-Syaukani, Al-Qur'an adalah: "kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir".
- 3) Menurut Al-Sarkhisi, Al-Qur'an adalah: "kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara mutawatir".
- 4) Menurut Ali Hasaballah, Al-Qur'an adalah: "perkataan (kalam) Allah Ta'ala yang diturunkan atas Muhammad SAW., dengan lisan (bahasa) Arab yang jelas yang berfungsi sebagai petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.
- 5) Menurut M. Khudari Beik, Al-Qur'an adalah: "Lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW., untuk menjadi pelajaran dan peringatan yang disampaikan dengan jalan mutawatir, terletak Antara dua sisi yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas."¹¹

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 55-56

¹¹ Busriyanti, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 23-24

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah "Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan memakai Bahasa Arab, dinukilkan secara mutawatir, mengandung mu'jizat dan beribadah membacanya"

b. Sunnah

Sunnah berasal dari kata سُنَّ yang berarti cara yang bisa dilakukan. Cara atau kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Penggunaan kata sunnah dalam arti ini terlihat dalam sabda Nabi SAW:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang mengerjakannya dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat".¹²

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah "apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi". Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqih adalah "Sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti"

¹² Syarifuddin, Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, h. 86

dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.¹³

c. Ijma'

Secara etimologi ijma' berarti "kesepakatan" atau "sependapat tentang sesuatu". Ada yang menyatakan arti ijma' yang lain adalah kehendak atau maksud hati.¹⁴ Pengertian ini dijumpai dalam surat Yusuf ayat 15 yaitu:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْبُيُوتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi"¹⁵

Secara terminologi atau istilah ijma' telah didefinisikan oleh ushuliyin dengan definisi yang berbeda, diantaranya:¹⁶

- 1) Imam Syafi'i menggambarkan ijma' sebagai suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.
- 2) Al-Ghazali mengemukakan ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Berbeda dengan itu Al-Amidi yang juga dari mazhab Syafi'iyah

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, h. 87

¹⁴ Busriyanti, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 49-50

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.236

¹⁶ Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, h. 35

mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan sejumlah ahlul halli wal Aqd' (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kasus.

- 3) Definisi yang berbeda secara substansial adalah apa yang dikemukakan oleh ulama Syi'ah. Ulama Syi'ah merumuskan ijma' adalah "kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum syara'."

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, definisi yang lebih sempurna adalah definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu; ijma' adalah "kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus".

d. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa berarti "mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain". Secara terminology ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:¹⁷

- 1) Al-Ghazali mengungkapkan Qiyas adalah "menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, baik hukum maupun sifat".

¹⁷ Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, h. 56-67

- 2) Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'ul Jawami'* memberikan definisi Qiyas adalah “menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*)”.
- 3) Al-Amidi memberikan definisi “mempersamakan illat yang ada pada furu' dengan illat yang ada pada asal yang diistinbathkan dari hukum asal”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Qiyas adalah “suatu proses berfikir dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang hukum syara' terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) melalui pemahaman (mencari titik temu) dengan peristiwa lain yang sejenis dengannya yang sudah memiliki ketentuan hukum. Setelah titik temu didapatkan maka hukum yang sudah ada tersebut dapat diberlakukan pada peristiwa yang sudah ada hukumnya”.¹⁸

5. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan

¹⁸ Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, h. 68

kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁹

Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang keudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid syar'iyah*.²⁰ Adapun tujuan hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu dalam agama islam berjaln berkelindan. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agaman)-nya.²¹

h.61 ¹⁹ Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

²⁰ Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 62

²¹ Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 63

b. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.²² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*²³

c. Pemeliharaan Akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²² Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 63

²³ Qur'an Tajwid di Lengkapi Terjemah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006),

Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam.²⁴

Penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.²⁵

d. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mearisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur’an dan larangan berzina. Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.²⁶

²⁴ Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, h.63-64

²⁵ Kementerian Agama RI, *Qur’an Tajwid di Lengkapi Terjemah*, h.123

²⁶ Daud Ali, *Fiqh Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 67

e. Pemeliharaan Harta

Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.²⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta bisa menjalankan syariat Allah sesuai yang di syariatkan melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, agar menjadi manusia yang mulia dihadapan Allah dan makhluk-Nya. Tanpa tujuan islam yang telah disebutkan di atas, maka manusia di dunia ini tidak akan dapat menjalani kehidupan yang sempurna.

²⁷ Daud Ali, *Fiqih Islam, Hukum Fikih Islam*, h. 68

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau hukum Indonesia adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.²⁸ Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁹

2. Sumber-Sumber Hukum Positif

Sumber hukum merupakan sebab-sebab yang berpengaruh untuk menjadikan kekuatan berlaku mengikatnya suatu hukum.³⁰ Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata, sumber hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi materil dan formil.

a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas: perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum pemerintah.

²⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.220

²⁹ I. Gede Panjta Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (bandung: PT Alumni, 2008), h.56

³⁰ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.36

Sumber hukum materil terletak pada faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut serta menentukan isi suatu hukum. Isi hukum ini sendiri keberadaannya ditentukan oleh faktor idiel dan faktor sosial kemasyarakatan. Faktor idiel merupakan faktor yang berasal dari cita-cita atau kehendak masyarakat akan keadilan.

Sumber hukum materil terdapat pula pada faktor sosial kemasyarakatan yakni sebagai suatu bentuk kenyataan yang benar-benar hidup dalam suatu masyarakat, yang dapat berupa:³¹

- 1) Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Kebiasaan yang melekat pada masyarakat dan berkembang menjadi aturan tingkah laku yang tetap;
- 3) Tata hukum negara lain;
- 4) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan; dan
- 5) Kesadaran hukum masyarakatnya.

b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang sudah dalam bentuk tertentu dan merupakan dasar bagi berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya hukum agar dapat ditaati. Sumber hukum dalam arti formil telah dibedakan atas dua pembatasan bentuk yakni yang secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum formil yang tertulis dapat berupa undang-undang,

³¹ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.37

yurisprudensi, traktat dan doktrin sedangkan sumber hukum formil yang tidak tertulis ada pada kebiasaan.³²

1) Undang-undang

Bentuk undang-undang terletak pada undang-undang materil dan undang-undang formil. Undang-undang materil isinya mengatur tentang perkawinan (misalnya UU No. 1 Tahun 1974), sedangkan undang-undang formil adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana melaksanakan ataupun mempertahankan undang-undang materil (misalnya UU No. 9 Tahun 1975).

2) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh putusan hakim berikutnya dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Terdapat beberapa alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:

- a) Karena keputusan hakim itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- b) Karena alasan praktis;
- c) Karena sependapat atau menyetujui keputusan hakim lain tersebut.

³² Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.37

3) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua atau lebih negara. Bila traktat antara hanya dua negara maka perjanjian itu disebut bilateral, sedangkan jika diadakan oleh banyak negara disebut multilateral. Jika perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara yang pada mulanya tidak turut mengadakan, kemudian menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat terbuka. Sedangkan jika perjanjian itu tidak memungkinkan negara yang tadinya tidak menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat tertutup

4) Doktrin

Doktrin adalah salah satu sumber hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum ternama. Doktrin juga akan mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam hakim melakukan pertimbangan hukum. Apalagi ahli hukum dalam doktrinnya tersebut telah menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu dapat menjadi dasar bagi keputusan hakim tersebut.

5) Kebiasaan

Kebiasaan sebagai sumber hukum formil terletak pada apabila perbuatan manusia dilakukan secara tetap dan berulang-ulang terhadap perihal yang sama. Kebiasaan bukan hasil putusan atau produk dari badan negara akan tetapi seringkali dari kebiasaan dimasyarakat juga dapat turut mempengaruhi pembentukan

peraturan hukum positif sebagai hukum *in abstracto* (aturan-aturan umum).

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia dalam bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:³³

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

³³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Jadi hukum positif bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sehingga masyarakat dapat hidup makmur dan damai.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Sejarah mencatat bahwa, lahirnya Islam di Jazirah Arabiyah melalui perjuangan panjang dan proses yang berkesinambungan. Setidaknya Rasulullah Saw membutuhkan waktu dua puluh tiga tahun untuk meletakkan dasar-dasar agama Islam samapai pada masa kesempurnaannya. Pada kondisi-kondisi tertentu, adakalanya agama suami dan istri berbeda.¹

Nikah beda agama secara umum didefenisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.²

Pernikahan beda agama merupakan perkawinan campuran yang secara umum diartikan bahawa suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perbedaan hukum ini mungkin antara lain disebabkan oleh agama yang dianut mereka.³

¹Butsainah as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, ter. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 32

²Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum* (vol 16, no. 2, 2016). h. 243

³Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara, 1995), h. 33

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang beda agama. Masalah pernikahan berbeda agama ini sebenarnya terbagi dalam 2 kasus keadaan, antara lain: *pertama*, pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslimah, dan *kedua*, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah.

Yusuf Qardhawi membagi golongan non-Muslim menjadi beberapa golongan, di antaranya: Golongan Musyrik, Mulhid, Murtad, Baha'i, dan Ahli Kitab.⁴ Musyrik adalah penyembah berhala atau orang yang menyekutukan Allah, Mulhid adalah golongan orang-orang yang menganut ateis, Murtad adalah golongan orang yang keluar dari agama Islam, Baha'i termasuk di antara golongan orang-orang yang Murtad, dan Ahli Kitab adalah kaum Yahudi dan Nashrani.⁵

Menurut al-Jaziry dalam bukunya *Kitab al-Fiqh `alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*,, golongan non-Muslim dibagi menjadi tiga golongan: *pertama*, golongan yang tidak berkitab, baik samawi maupun kitab lainnya. Mereka adalah penyembah berhala, dan orang-orang Murtad disamakan dengan mereka. *Kedua*, golongan yang mempunyai kitab semacam samawi. Mereka adalah orang-orang Majusi yang menyembah api. Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi mereka dari Zaradusyta. *Ketiga*, golongan yang mempunyai kitab suci samawi. Mereka

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hudâ al-Islâm Fatâwâ Mu'âshirah*, (Kairo: Dâr Afaq al-Ghad 1978), h 402-406

⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawâ'id Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 13

adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Taurat dan orang-orang Nashrani yang mempercayai Injil.⁶

Adapun non-Muslim dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian di antaranya adalah: *pertama*, kaum Musyrikin. Al-Qur'an menyebut tentang golongan Musyrikin, sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum Muslimin dan Muslimat dengan mereka yaitu firman Allah SWT.:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

(QS. al-Baqarah ayat 221)⁷

⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-‘Arba’ah*, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-‘Araby, 1986), h. 11

⁷Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dilengkapi Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h 37

Lafadz dari kata *“wala tankihul musrikat hatta yu’minnu”* artinya laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik selagi mereka masih berada dalam kemusyrikan, akan tetapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita musyrik apabila mereka telah beriman dan menjalankan syariat-syariat agama Islam.⁸ Ayat di atas turun mengharamkan jalinan pernikahan dalam bentuk baru, yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin. Adapun perkawinan yang memang telah ada antara kaum muslimin dan kaum musyrikin sebelum turunnya ayat ini terus samapai berlangsung sampai ke enam tahun Hijriah.⁹

Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abi Martsad Al-Ghanawi, yang juga di sebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya sendiri Kun Nas bin Hashin Al Ghanawi. Dia dikirim oleh Rosullullah secara rahasia di Mekkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedang di Mekkah pada jaman jahiliyah dulu dia punya teman perempuan yang dicintainya, namanya “Inaq”, perempuan ini lalu datang kepadanya, maka kata Martsad kepadanya: *“Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu.”* Lalu kata Inaq: *“Kalo begitu kawini saja saya.”* Jawab Martsad: *“Nanti saya minta ijin dulu kepada Rosulullah.”* Lalu dia datang pada Rosulullah minta izin. Tetapi Beliau melarang mengawininya, sebab ia sudah Islam sedang perempuan itu masih musyrik. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah¹⁰

⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz 2, 1962), h. 151

⁹Abdul Muta’al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim Tinjauan Fikih dan Politik*, Terj. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, (Jakarta: Gema Isnani Prees, 2003), h. 23

¹⁰Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Mizan, 2002). h 67

Sebab yang lain terjadi oleh Abdullah bin Rawahah, dimana ia mempunyai seorang budak perempuan hitam dan ketika ia marah kepadanya dia memukulnya, kemudian ia datang menghadap Rasulullah karena merasa tidak enak terhadap budak tersebut, lalu menceritakan apa yang ia lakukan terhadap budak wanitanya, lalu Nabi Saw bertanya: *“bagaimana ihwal wanita tersebut?”* Ia menjawab *“wanita itu berpuasa, sholat, memperbagus wudhunya dan mengucapkan shadatain”*, kemudian nabi bersabda, *“Hai Abdullah dia adalah mukmin’ah”* maka Abdullah berkata: *“Demi zat yang mengutusmu dengan benar aku akan memerdekakan dan mengawininya”*, lalu ia pun mengawininya, lalu orang mengolok-olok Abdullah maka turunlah ayat ini. Ayat ini membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrik dan sebaliknya.¹¹

Ijma’ ulama tentang larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Umar bin Khattab pernah berkata:

المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

“Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah”.¹²

Alasan ditetapkan larangan ini, karena dikhawatirkan wanita muslimah yang menikah dengan pria non muslim itu kehilangan hak yang paling asasi, yakni kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil pernikahannya, dikhawatirkan mereka akan mengikuti agama

¹¹Nurkholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2003), h. 154

¹²Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 210

ayahnya, sebab sebagai kepala keluarga, tentu posisi ayah lebih strategis dan memiliki otoritas terhadap anakanak dibanding ibunya.¹³

Menurut Ali al-Shabuni mengatakan bahwa menikahi wanita-wanita musyrik adalah haram, seperti mengawini wanita-wanita majusi dan para penyembah berhala selain dari agama samawi, yang tidak beriman kepada Allah. Merurutnya lafal *musyrikah* tidak mencakup ahli kitab.¹⁴ Sebagaimana Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”. (QS. al-Baqarah ayat 221)¹⁵

Pada ayat tersebut maka secara *zahiriyyah* lafal *musyrikat* tidak mencakup *kitabiyat* (perempuan-perempuan ahli kitab).¹⁶ Kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua *musyrikah* baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non Arab, selain Ahlul kitab, yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh dikawini, karena wanita yang bukan Islam dan bukan juga Yahudi/Kristen tidak boleh dikwaini oleh laki-laki muslim, apapun agama ataupun

¹³Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik*, h 210

¹⁴Ali al-Shabuni, *Rwa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, (Beriud: Jamii' Huquq al-Thobi' wa al-Nasyri Mahfudzah Li al-Daar, 1986), h. 311

¹⁵Departeman Agama RI, *Qur'an Tajwid dilengkapi Terjemahan*, h. 30

¹⁶Ali al-Shabuni, *Rwa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, h. 312

kepercayaan, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi/Joroaster, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi itu termasuk kategori *Musyrikah*.¹⁷

Menurut Imam Hanafi Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (*musyrik*) hukumnya adalah haram mutlak. Menurut Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita *musyrik*¹⁸

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindik, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama polietisme (*menunggaling kawula lan gusti*), alasannya dari ayat di atas karena di sebutkan *illat*-nya yaitu bahwa semua orang musyrik mengajak kita kepada neraka.¹⁹

Kedua wanita *ahlul kitab*, laki-laki di larang menikahi wanita non muslim kecuali menikahi wanita ahli kitab sebagaimana firman Allah dalam surah al-Miadah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

¹⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selaka Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1994), h. 4

¹⁸Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, h. 270

¹⁹Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Daar al-Fikr, 1983), h. 178

غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ظ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS. al-Maidah ayat 5)²⁰

Pakar tafsir al-Tabari setelah melakukan pentarjihan yang didasarkan atas sejumlah pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in, tentang maksud surat al-Maidah ayat 5, menyatakan bahwa para sahabat dan tabi'in juga sepakat bahwa wanita *ahl al-kitab* tidak termasuk kelompok musyrikat yang haram dinikahi oleh pria muslim. Menurut al-Shabuni, bahwa para ulama dari berbagai mazhab secara garis besar sepakat membolehkan wanita *ahl al-kitab* untuk dinikahi pria muslim.²¹

²⁰Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dilengkapi Terjemahan*, h. 107

²¹M. Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1997), h.

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlaknya. Walaupun kata *muhsanat* dalam ayat itu menurut al-Maraghi adalah wanita merdeka, karena *khithabnya* memang mengarah terhadap mereka, bukan berarti tidak boleh menikahi budak. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista.²² Kemudian, kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamnya, karena merusak dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.²³

Kata *ahl al-kitab* berasal dari kata *ahl* yang berarti family, kerabat pemeluk dan pengikut. Kitab berarti buku dibaca atau kitab suci yang menjadi pedoman umat yang beragama, supaya lebih mudah, kata *ahl al-kitab* bisa *ahli kitab*.²⁴

Adapun kitab suci yang disebut didalam al-Qur'an yaitu Taurat, Injil, Zabur. Jadi yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang yang kepadanya diturunkan kitab-kitab suci tersebut. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang di baca oleh kau Saba (Shabiun), yang sekarang keberadaannya diperkirakan sudah tidak ada lagi dan yang tersisa pada saat ini adalah Yahudi dan Nasrani, yang masing-masing menerima kitab Taurat dan Injil. Kemudian

²²Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), h. 54

²³ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, h. 154

²⁴Dewi Sukarti, *Perkawinan Antara Agama Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PBB, 2003), h. 7

Yahudi dan Nasrani diletakan kepada ahli kitab, seperti yang tertuang dalam surah al-An'am ayat 156 yang menegaskan bahwa hanya dua golongan yang sebelum datangnya Islam yang di beri kitab suci. Ahli kitab merupakan semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun di manapun dan keturunan siapapun.²⁵

Menurut Imam Hanafi Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani), hukumnya *mubah* (boleh).²⁶ Menurut Imam Hanafi yang dimaksud dengan *ahlu al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan *Suhufnya* dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.²⁷ Perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *Daar al-Harbi* hukumnya *makruh tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafasid* (kerusakan-kerusakan) yang besar. Perkawinan dengan wanita *ahlu al-kitab zimmi* hukumnya *makruh tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *ahlu al-kitab dzimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.²⁸

²⁵ M. Quraish Sihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Lenter Hati, 2006), h. 198

²⁶ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, 228

²⁷ Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270

Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu, **Pertama** Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. **Kedua** Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al-Zarai'* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.²⁹

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita ahlu al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.³⁰

Alasan yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah **Pertama**, Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya. **Kedua**, Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan

²⁹bnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

³⁰Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.³¹

Menurut Imam Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita *musyrik*, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang *ahlu kitab*, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk *ahlu kitab* adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.³²

Menurut Hasan Khalid Jumhur ulama fikih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, argumen mereka yang menyatakan boleh adalah yang *pertama* penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 5, dan dari ayat ini maka menurut Ahmad Asy Syarbashi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi ahlu kitab, selama wanita ahlu kitab layak untuk dinikahi.³³

Kedua pendapat Sayid Sabiq, ahli fiqih di Mesir menjelaskan bahwa laki-laki

³¹Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, 132

³²Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

³³Ahmad Asy Syarbashi, *Yas'alunaka Fi ad-Din wa al-Hayah*, terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", (Jakarta: Lentera, 1997), h.244

muslim halal menikahi wanita ahlul kitab yang merdeka sekalipun boleh mengawini wanita ahlul kitab, namun Sayid Sabiq menganggap hukumnya makruh. **Ketiga** perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Menurut Jawad Mughniyah ulama tela sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa seperti Budhisme, Hinduisme maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa dengan kitab suci, termasuk pula di sini Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum asal mengawini wanita ahlul kitab menurut jumhur ulama adalah mubah. Namun demikian diantara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebab menurutnya, Allah Swt telah mengharamkan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, sebab menurutnya Allah Swt telah mengharamkan laki-laki menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tau adanya syirik yang lebih besar dari seseorang yang beritikat bahwa Nabi Isa As atau hamba Allah Swt yang lainnya adalah tuhan. Dalam konteks ini menurut Qardhawi saat ini sangat sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam

³⁴Menurut Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 33g

yang memiliki keyakinan tauhid dengan demikian tampaknya Qardhawi menganggap perkawinan tidak semudah itu.³⁵

Selanjutnya dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan beda dalam hukum Islam adalah haram. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama*, halal hukumnya, jika wanita *Ahl al-Kitab* adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatannya (tidak berzina) Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; *kedua*, haram hukumnya jika wanita *ahl al-Kitab* tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita *Ahl al-Kitab* itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Pada zaman kemerdekaan, telah dibentuk enam undang-undang yang secara langsung mengatur Peradilan Agama (struktur dan kekuasaannya), yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk menghadapi

³⁵Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Ash'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 585

kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat Pemeriksaan Pengadilan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini diikuti dengan pemberlakuan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Mahkamah Agung, termasuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.³⁶

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No. 158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligeus*). Juga terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.³⁷

³⁶ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2002), h. 53

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h 71

Namun setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1/1974, perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut Pasal 57 UU Perkawinan No. 1/1974 menjelaskan bahwa : *“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*.³⁸

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU Perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa

sejak keluarnya UU Perkawinan No. 1/1974, aturan tentang dibolehkannya nikah beda agama menurut GHR Pasal 1 dan Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.³⁹ Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam UUP No.1/1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.⁴⁰

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-

³⁸Undang-Undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Perkawinan PDF*, (diakses 16 Juli 2020), Pukul 22.16 Wib

³⁹Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h. 49-51.

⁴⁰Undang-Undang No 1 Tahun 1974 , *Tentang Perkawinan PDF*, (diakses 16 Juli 2020), Pukul 22.16 Wib

ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga wajib bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaannya yang menemtukan sahnya perkawinan.⁴¹

Pernikahan beda agama ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuanketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 juga tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Tidak jauh berbeda, Majelis Ulama⁴² Indonesia (MUI) juga melarang keras praktek nikah beda keyakinan atau beda agama, yakni dengan fatwa yang dikelurkannya pada 1 Juni 1980, serta Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Meskipun dalam prakteknya pernikahan beda agama dapat dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil, tetapi tindakan ini hanya didasari oleh kebijakan Kantor Catatan Sipil dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai hal itu dan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.⁴²

Oleh karena itu, *pertama*, terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Di dalam UU Perkawinan Pasal 2 (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Sementara di UU Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung

⁴¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), h. 168

⁴²Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 85

memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena terjadi ketidaksinkronan secara horisontal antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan.⁴³

Kedua, secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI sudah sinkron. Ketiga peraturan perundangundangan tersebut melarang pernikahan beda agama. Sedangkan secara vertikal antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang pernikahan beda agama, sementara menurut Peraturan Perkawinan Campuran perbedaan agama bukanlah larangan untuk nikah.⁴⁴

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

⁴³ Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, (Semarang: Jurnal al-Ahkam KSSI & Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013), h. 17

⁴⁴Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, h. 18

⁴⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 h. 32.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.⁴⁶

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pernikahan antara seorang pria dari Islam kemudian dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam yang *Ahlul kitab*, berdasarkan pertimbangan manfaat agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika

⁴⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 h. 34

⁴⁷ Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 210

pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka, pandangan hidup atau agama (Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1426 H/2005 M).⁴⁸

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI yang menyatakan bahwa *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam”*.⁴⁹ Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*.⁵⁰

Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Mengenai pelarangan ini juga, Ibnu Umar menemukan masalah dalam bentuk perwalian, para ulama sepakat bahwa syarat seorang wali haruslah beragama Islam. Disamping itu pula terkait dengan terhalangnya memperoleh warisan.

⁴⁸ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” Hal. 60

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 6

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 6

Kesimpulan yang diambil dalam problematika diatas, melihat kondisi dan kultur khususnya pada masyarakat di Indonesia akan tetapi secara moral jika melihat kultur budaya serta agama di Indonesia pernikahan beda agama sedikit banyak tetap akan menjadi polemik dikalangan masyarakat dan ikut menciptakan gesekan social dimasyarakat karena pada hakekatnya pernikahan dianggap suatu hal yang sakral dan suci yang dalam pelaksanaan dan syarat pernikahanya wajib mengikuti ketentuan agama.

Melihat dari pandangan pemikiran diatas, maka senada dengan beberapa kaidah fiqh yang dapat disandingkan:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat

Melihat dari kaidah diatas tentu dapat menjadi pedoman dalam penetapan ini, sehingga mencegah mudharat menjadi hal yang penting sebelum terjadi hal tidak diinginkan. Terlebih lagi penikahan bentuknya akad yang kuat, dalam rangka tujuan membina keluarga yang harmonis.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur’an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam

tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan⁵¹

Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.¹¹⁹ Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.⁵²

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulative adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

⁵¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), h. 276

⁵²Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974*, (Medan: Zahir Trading, 1975) , h. 14

Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada kondisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatannya terlarang dengan hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak

terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penelitian ini dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Pernikahan beda agama dalam hukum Islam adalah haram. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama*, halal hukumnya, Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5;. *kedua*, haram hukumnya, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.
2. Pernikahan beda agama dalam perundang-undangan di Indonesia adalah menikahi perempuan musyrik hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penelitian ini dapat memberikan saran bahwa:

1. Di harapkan kepada para ulama, ustaz, muballig/mubaligah harus memberi pencerahan kepada umat dengan memberikan pengetahuan seputar *munākaḥāt*, sehingga mereka dapat memahami esensi pernikahan baik yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis, maupun yang diatur dalam regulasi.
2. Di harapkan tesis ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa hukum agar bisa lebih memahami tentang pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1996. *al-Lu’lu Wal Marjan Himpunan Hadis Shahih yang di Sepakati oleh Bukhari dan Muslim*: Bina Ilmu. Surabaya.
- Aanas Maulana Ibrahim, 2014. Muhammad. *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2013. *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*: Fathan Prima Media. Depok.
- Abdul Rahman I. Doi. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*: Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*: Akademika Pressindo. Jakarta.
- Abidin, Slamet. dkk. 1999. *Fiqh Munakahat 2*: Pustaka Setia. Bandung.
- Achmad Asfi Burhanudin, diakses 5 April 2020 . *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, Jurnal. pukul 19.16 wib.
- Adiana. 1988. *Perkembangan anak*: Erlangga. Jakarta.
- Agama RI, Departemen. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Syaamil Quran. Bandung.
- Agama RI, Departemen. 1994. *al-Qur'an dan Terjemahnya*: Kumudasmoro Grafindo. Semarang.
- Aiyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*: Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- al-Bahiit, Mansur bin Yiinus bin Idris. 1982. *Kashshaf alQina ' 'an Matn al-Iqna*: Dar al-Fikr. Beirut.
- Al-Bukhari t.t *Shahih Bukhari*: Da rusya'bi. Mesir.
- Al-Bukhary. 1993. *Shahih Bikhary*: Asy-Syifa. Semarang.
- Al-Dardr, Ahmad bin Muammad.1972. *al-Sharh al-Saghlr 'ala Aqrab al-Masiilik 'ilii Madhhab al-Imam Malik*: Dar al-Ma'irif. Mesir.

- Al-Jazairy, Abu Bakar al-Jabir. tt. *Minhajul Muslim*: Dar al-Syuruq. Ttp.
- Al-Mabruk. 2011. *Tarbiyah Al-Aulad wa Al-Aba''*: Media Persada. Yogyakarta.
- Al-Makhruzi. 1989. *Tafsir Mujahid*: Darel-Fikri. Beriut.
- Al-Muqbil, Muhammad Muqbil. 2004. *Al-Aulad wa Tarbiyahuhum fi Dhau Al-Islam*: Persada Jaya. Bandung.
- Aly, Herry Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*: Logos Wacaan Ilmu. Jakarta.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10*, terj, Abdul Hayyie at- Kattani: Gema Insani. Jakarta.
- Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat 1*: Pustaka Setia. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*: Rineka Cipta. Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. tt. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*: Bulan Bintang. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*: Rineka Cipta. Jakarta.
- as-Sayyid al-Iraqy, Butsainah. 1997. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, terj. Kathur Suhardi: Pustaka Azzam. Jakarta.
- As-Sayyid, Sābiq. 1983. *Fiqh As-Sunnah*, terj. Moh Thalib: Al Ma'arif. Bandung.
- as-Subki, Yusuf Ali. 2010. *Fikih Keluarga*: Amzah. Jakarta.
- Azziz Dahlan, Abdul. Dkk. 1992. *Ensiklopedia Hukum Islam*: Ichtiar Baru Van Hoeva. Jakarta.
- D, Triwardani. 2001. *Hubungan antara persepsi siswa terhadap pola asuh orangtua dengan goal orientation siswa*. Skripsi:Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok.
- D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*: Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Daradjat Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*: Bulan Bintang. Jakarta.
- Dib al-Bugha, Musthafa. 2018. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*: Mizan Publika. Jakarta.

- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Kencana*. Jakarta.
- Farhana Nasiti,Winda. 2010. *Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Pemeliharaan Hak Anak Kepada Orangtua Laki-Laki (Putusan Pengadilan Banyumas No.262/Pdt.G/2008)*: Tesis. Jakarta.
- Fauzil ‘Adzim, Muhammad. 2006. *Positive Parenting, Cara-cara Islami mengembangkan karakter positif pada anak anda*: Mizania. Bandung.
- Ghazali, Abdurrahman. 2013. *Fikih Munakahat*: Prenada Media. Jakarta.
- Gunarsa. 2002. *Psikologi perkembangan anak & remaja*: Gunung Mulia. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama*: Mandar Maju. Bandung.
- Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, Abu. 2015. *Panduan Lengkap Nikah dari A samapi Z*: Pustaka Ibnu Katsir. Jakarta.
- Hakim Khayyal, M. Abdul. 2005. *Membangun Keluarga Qur’an*: Amzah. Jakarta.
- Hamdanah. 2014. *Problematika Anak Menjalankan Ibadah dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya*, Jurnal Vol.14 No 2:STAIN Palangka Raya. Kalimantan Tengah.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*: Bina Cipta. Yogyakarta.
- Hamidy, Mu’ammal. 1993. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*: Bina Ilmu Offset. Surabaya.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2001. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Lubuk_Linggau,diakses 15 Januari 2020, Pukul 12.55 Wib.
- Islimiyati, 2015. *Yuridis Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia*: Vol.1 No.1. Jurnal.
- Jamaludin, Nurrin. <https://nurrinjamaludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keluarga-beda-agama-prespekktif-ham-dan-hukum-islami>. diakses 2020 pukul 14.20 wib
- Jati Ningsih, Ratna. 2012. *Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*: Skripsi. Surakarta.

- Kamal bin As-Syayyid Salim, Abu Malik. 2009. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Tremasyhur*: Pustaka Azzam. Jakarta.
- Katsir, Ibnu. 2013. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*: Ummul Qura. Jakarta.
- Komalasari, Lia. 2018. *Pemeliharaan Anak Sebagai Salah Satu Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*: Tesis. Jakarta.
- Labib dan Aqis Bil Qisthi. 2005. *Risalah Fiqih Wanita*: Bintang Usaha Jaya. Bandung.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Maulana Ibrahim, Muhammad Anas. 2014. *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Maulana Ibrahim, Muhammad Anas. diunduh 2020. *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G 2007/PA.Bks.)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. 2014. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*: Rmaja Rosdakarya. Bandung.
- Muchammad. 2015. *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Ibu berstatus Bipolar Disorder (Studi terhadap Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014 PA.JP)*: Tesis. Jakarta.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*: Bulan Bintang. Jakarta.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*: Bulan Bintang. Jakarta.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2009. *Fikih Munakahat*: Amzah. Jakarta.
- Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, Abu 'Abdillah. terj. Suharlan dan Agus Ma'mun. 2013. *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*: Darus Sunnah. Jakarta.

- Muhammad. 2004. *Fikih Empat madhab*, terj. Abdullah Zak: Hasyimi Press, Bandung.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia*: Pustaka Progresif. Yogyakarta.
- Musthafa al-Maraghi, Ahmad. 1974. *Tafsir Al-Maraghi 4*: Mustafa al-Maragi. Mesir.
- Muta'al al-Jabri, Abdul. 2003. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim Tinjauan Fikih dan Politik*, terj. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak: Gema Insani Press. Jakarta.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*: Pustaka Azzam. Jakarta.
- Nasib al-Rifai, Muhammad. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan dari Allah*: Gema Insani Press. Jakarta.
- Nasih Ulwany, Abdullah. 1981. *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam*: Dar al-Salam. Beirut.
- Nata, Abuddin. 1999. *Metodologi Studi Islam*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*: Nuansa Aulia. Bandung.
- Nugraha, Anjar. 2013. *Komperasi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Surabaya*: Vol.2 No.1. Jurnal.
- Numl Irfan, Muhammad. 2013. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*: Amzah. Jakarta.
- Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nurul Irfan, Muhammad. 2013. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*: Amzah. Jakarta.
- Ojukan Oe Pranata, Meita. 2016. *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*, Jurnal Vol.1 Issue. 10
- Prints, Darwan dan Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*: Pustaka Bangsa Press. Jakarta.

- Purwanto, Ngalim. 2000. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*: Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Putri Andini Rangkuti, Imanda. 2017. *Studi Komperatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.Pdg)*, Jurnal: Vol.2 No.1.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqih Munakahat*: Kencana. Jakarta.
- Ramulyo, Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*: Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam (Hukum Fikih Islam)*: Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid: Asy-Syifa'*. Semarang.
- Sabiq, As-Sayyid. 2010. *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.): al-I'tishom Cahaya Umat. Jakarta.
- Sabiq, As-Sayyid. 2010. *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari: al-I'tishom Cahaya Umat. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fiqih Sunnah Jilid 3*: Tinta Abadi Gemilang. Mataram.
- Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*: Pustaka al-Husna. Jakarta.
- Sakinah, Neila. 2018. *Analisis Masalah terhadap Pendapat Mazhab Maliki tentang Hak Asuh Anak*: UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sarnubi, Sukarman. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*: LP2 STAIN Curup. Curup.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*: Bumi Aksara. Jakarta.

- Shihab, Quraish. 2009. *Tafsir Al Misbah Vol 1: Lentera Hati*. Jakarta.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*: Pustaka Setia. Bandung.
- Sofyan. 2019. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pasca Cerai Orangtua Murtad Perspektif Islam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak*:Tesis. Padang.
- Sudirman Abbas, Ahmad. 2016. *Problematika Pernikahan dan Solusinya*: Prima Heza Lestari. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*: Alfabeta. Bandung.
- Supeno, Hadi. 2010. *Menyelamatkan Anak*: Graha Putra. Jakarta.
- Supriatna. Dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*: Teras. Yogyakarta.
- Syarbani, Muhammad. t.t. *Al-Iqna'*: Dar al-Fikr. Beirut.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Kencana. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*: Kencana. Jakarta.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Prenada Media Grup. Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*: UI press. Jakarta.
- Yahya Harahap, M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*: Zahir Trading. Medan.
- Yusuf Barmawi, Bakir. 2014. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*: Dunia Utama. Semarang.
- Yusuf Barmawi, Bakir. 1993. *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*: Dunia Utama. Semarang.
- Zaki Alkaf, Abdu Uah. 2013. *Terjemah Fiqih Empaf Madzab*: Hasyimi. Bandung.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2020**

Nama Mahasiswa / NIM : Efrianto / 18801005
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Tanjung / 22 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Kel. Pasar Padang Ulak Tanding Rt. 06 Rw. 03
Nomor Telepon / HP : 085268956269
Email / Facebook : efri123@yahoo.com
Tanggal Masuk IAIN : 28 September 2018
Tanggal Tahun Tamat : 18 Agustus 2020
Pembimbing Akademik : H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
Pembimbing Tesis I/II : Dr. Yusefri, MA/ H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D
Angkatan : 2018
IPK Terakhir : -
Biaya Kuliah : Sendiri
Jalur Masuk : Mandiri
Asal Perguruan Tinggi : Insitut Agama Islam Negeri curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 18801005
Pesan atau Saran untuk Jurusan : -

Orang Tua
Nama Ayah : Saibi
Nama Ibu : Imon
Pendidikan Orang Tua : Ayah (SD) Ibu (SD)
Pekerjaan Orang Tua : Ayah (Swasta) Ibu (Swasta)

Lain-Lain
Pekerjaan : PNS
Tinggi/ Berat Badan : 155 CM/ 50 KG
Status Perkawinan : Kawin
Prestasi yang pernah diraih : -
Pengalaman Organisasi :

Curup, September 2020
Mahasiswa

Efrianto
NIM.18801005

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Efrianto tempat tanggal lahir, Lubuk Tanjung 22 Oktober 1981, bapak bernama Saibi dan ibu bernama Imon tinggal bersama keluarga di Kel. Pasar Padang Ulak Tanding Rt. 06 Rw. 03, istri bernama Mei Marlisa, anak yang pertama bernama Muhammad Mefri al-Karim, anak yg ke dua bernama Muhammad Sa'ad Erlisalam dan anak yang ke tiga bernama Anisah Febianti

menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) di SD Petunang kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Lubuk Linggau, selanjutnya Madrasah Aliyah (MA) di PesantrenIttihadul Ulum Lubuk Linggau, melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) STAIN Curup. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Progam Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam.